

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 2  
TAHUN 2004 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN TERHADAP  
PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

**NURUL ARFAH ARU**

**02121001184**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2016**

Halaman Pengesahan Skripsi

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**Nama : NURUL ARFAH ARU**

**NIM : 02121001184**

**Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**JUDUL**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 2  
TAHUN 2004 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN TERHADAP  
PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PALEMBANG**


**Secara Substansi telah disetujui  
Dan telah dipertahankan dalam Ujian Komprehensif  
Indralaya, 7 September 2016**

**Pembimbing Utama**



**Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.  
NIP. 195412141981031002**

**Pembimbing Pembantu**



**Artha Febriansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198305092010121002**

**Dekan**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

Halaman Pernyataan

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Arfah Aru  
Nomor Induk Mahasiswa : 02121001184  
Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur / 10 Desember 1993  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 Agustus 2016



Nurul Arfah Aru

NIM. 02121001184

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

*(Al-Baqarah : 286)*

*“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung”*

*(Ali-Imran : 173)*

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*

*(Al-Insyirah : 5)*

“Usaha dan doa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, hasil adalah akhir dari kesesuaian keduanya.”

**Skripsi ini kupersembahkan untukmu:**

- 1. Orangtua ku tercinta; Papa dan Mama**
- 2. Saudaraku tersayang; Teteh, Cici, dan  
Aa Alung**
- 3. Keluarga Besarku terkasih**
- 4. Para Pengajar; Guru dan Dosenku**
- 5. Sahabat-sahabatku**
- 6. Almamaterku**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan yang utama dari segala terimakasih kepada Allah SWT dan junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan karunia-Nya hingga skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Kota Palembang” dapat Penulis selesaikan meskipun banyak hambatan yang harus dilalui. Terlepas dari usaha diri sendiri yang sungguh-sungguh, proses penyelesaian skripsi dan perkuliahan ini tak luput dari bantuan banyak pihak yang setia membantu baik dari awal mulai memilih perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, menikmati suka duka menjadi mahasiswa hukum di tanah rantau, hingga berjuang untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum.

Untuk itu, Penulis ingin menuangkan ucapan terimakasih terkhusus pada pihak-pihak yang terkait dalam proses penulis memperoleh gelar sarjana hukum, dengan segala kerendahan hati Penulis ucapkan terimakasih dan untaian doa baik untukmu:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing KKL Penulis yang senantiasa memberikan waktunya untuk bimbingan, tandatangan segala berkas terkait TTD PA dan motivasinya untuk segera menyelesaikan perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Program Studi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III pada periode awal Penulis kuliah dan Bagian Kemahasiswaan yang telah membantu Penulis memperoleh beasiswa PPA.
8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing I Skripsi Penulis yang telah membuka pikiran penulis terkait dengan materi skripsi Penulis dan telah menyumbangkan banyak masukan mengenai materi dan literatur terkait.

9. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Skripsi Penulis yang telah memberikan waktunya untuk memeriksa penulisan skripsi secara detail, segala ilmu akademik dan non akademik, serta motivasi dan saran yang diberikan kepada Penulis.
10. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bekal selama perkuliahan.
11. Seluruh Staf Akademik, Staf Perpustakaan, Staf Bagian Kemahasiswaan dan seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Keluarga Besar Universitas Sriwijaya.
12. Mama dan Papa yang sudah memberikan doa dan berkahnya, memberikan pelajaran hidup yang tak ternilai hingga membuat Penulis kuat seperti sekarang, terimakasih untuk semuanya apapun yang telah kalian lakukan tidak akan bisa Penulis balas satu persatu, gelar ini adalah Janjiku untuk kalian, semoga sedikit bisa membuat kalian bangga.
13. Tete dan Cici yang sudah menjadi Kakak yang sangat baik melebihi perannya sebagai kakak, sosok yang sudah bagaikan orangtua juga bagiku. Aa Alung yang menjadi panutanku. Terimakasih untuk ilmu ikhlas dan perhatian kalian, semoga Penulis bisa membanggakan keluarga seperti apa yang telah kalian lakukan. Gelar ini juga untuk kalian, terimakasih untuk nasehat dan motivasinya.
14. Alm. Yai Pap dan Alm. Nyai Mam yang telah menjadi sosok kakek nenek yang sangat dirindukan, baik dan cerdas, sarjana ini juga sesuai amanah kalian bahwa kami harus berpendidikan; Uncle, Om iwan, Iyeng, Bos, Temi, Mbek I, Tante Rina, Tante Rora, Tante Nur, terimakasih untuk sedikit banyak peran, doa, perhatian, nasehat, dan bimbingan kalian hingga Penulis mampu untuk menyelesaikan fase-fase sulit kehidupan dan lulus perkuliahan; sepupuku Abang Eki, Adek Sasa, Kakak Rara, terimakasih untuk canda tawanya.
15. Nyi Mama, Bapak Aki, Abah Amuy, Yaya, Mang Ijang, Bi Nenden, dan sepupuku Opi, Idham, Caca, Pipit, Mitha, Ijak atas doa dan nasehat kalian serta kebersamaan yang menyambut ketika Penulis Pulang Kampung.
16. Bapak Munarman, S.H. selaku Om Ning yang telah memberikan masukan dan menjadi contoh panutan bagi Penulis di Bidang Hukum, Nyai-nyai dan Yai, Om Tante dan Sepupu di Palembang yang menemani perjalanan awal Penulis di tanah rantau, dan Seluruh Keluarga Besar Penulis baik dari Pihak Papa maupun Mama yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, serta Mama Caca yang sudah seperti orangtuaku juga.

17. Seluruh Keluarga Besar Kantor Advokat M. Husni Chandra dan Rekan; Pak Husni, Pak Firman, Pak Irson, Kak Yanto, Kak David, Kak Djarot, Kak Adit, Kak Rizki, dan Mbak Nita yang telah memberikan kesempatan untuk ilmu yang banyak dan pengalaman tak ternilai di bidang cita-cita Penulis.
18. Seluruh Keluarga Besar Laboratorium FH Unsri terkhusus PLKH Kelas J yang telah menjadi pelipur lara dikala kelam dengan pemberkasan MK dan Tim J2 dan J1 yang telah mengajarkan pengorbanan dan keikhlasan.
19. Tim National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung 2015 di Aceh atas pengalaman suka duka dan ilmu yang telah didapatkan serta keluarga besar Alsa LC Unsri dan Alsa Indonesia.
20. Tim Kompetisi Peradilan Semu Peradi 2015 atas kesempatannya untuk dapat bergabung dengan kalian.
21. Jesica Sianturi teman yang selalu bersama-sama dari awal kuliah, ikut kegiatan, skripsi, penelitian bersama-sama, bahkan hampir proses perkuliahan semuanya dilakukan bersama, terimakasih sudah jadi tempat sharing kuliah maupun non kuliah. Bebeth yang menjadi tempat curhat dan berbagi suka duka, Puput Anty, Riri, Abang Alvin, Delima, Ninda, dan Ipik dokterku, Keluarga Cemara terimakasih untuk pertemanan yang penuh canda tawa meskipun terkadang tergores luka. Terimakasih juga telah berbagi orangtua selama aku di perantauan.
22. Keluarga Rantauku, Kak Uley, Nislay, Monde, Reyga, terimakasih untuk waktunya, kebersamaannya, saling berbaginya, dan segala suka duka yang kita lalui bersama di perantauan ini, aku sayang kalian.
23. Triya Venisya RP yang sudah menemani ku dari SMP hingga saat ini, yang paling mengerti Penulis tentang apapun itu dan untuk seluruh teman SD, SMP, SMA yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
24. Kawan perantauanku HIMA BAJAJ UNSRI, Kawan Kosan Bunga, dan Seluruh kawan-kawanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
25. Narasumber ku, dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Bapak H. M. Sabar, S.H., M.M., dan Bapak Muhammad Iqbal, S.H.; dari Pengadilan Negeri Bapak Togar, S.H., M.H., Bapak Kartijono, S.H., M.H., Bapak Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.; Perwakilan PSK S, R, N, E; Perwakilan Masyarakat Ipank, Faisal, Aroen, Yan Rahmat, dan Satria; serta seluruh pihak yang terkait dengan bertemunya Penulis dengan Narasumber, Pak Rudy, Mbak Ayu, Mbak Deby, Satpam di PN, Kak Rahmat dan Ragil yang telah membantu banyak proses Penulis bertemu dengan kelima narasumber PSK.

26. Seluruh teman kampusku, Nessa Ajeng Onik Bida Frans Ian Jay Puspa Ocak Sia-sia Nur Teres Iam Anggun Marina dan Seluruh Rekan FH Unsri 2012, Teman kampus Unsri, dan lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Sesungguhnya masih banyak nama yang belum Penulis sebutkan satu persatu untuk itu Penulis mohon maaf apabila ada yang belum sempat Penulis sebutkan, hal ini tidak menutup ucapan Terimakasih dari hati Penulis karena berlembar-lembarpun tidak akan cukup untuk menyebutkan jasa semua pihak yang sangat berarti bagi Penulis, Semoga sukses dan berkah Allah SWT selalu untuk kita semua.

Indralaya, Agustus 2016  
Hormat Penulis,

Nurul Arfah Aru

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Kota Palembang.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Ketua Bagian Hukum Pidana, Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk mengambil judul skripsi ini. Terimakasih penulis ucapkan terkhusus kepada pembimbing utama, Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. dan pembimbing pembantu Artha Febriansyah, S.H., M.H. atas bimbingan, ilmu, dan motivasi dalam pembuatan skripsi hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna meskipun telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya. Semoga proses penyelesaian skripsi ini dapat menjadi bekal pembelajaran hingga nanti ketika penulis telah lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Indralaya, Agustus 2016

Nurul Arfah Aru

## ABSTRAK

*Pelacuran di Indonesia sudah ada sejak dahulu yang saat ini sudah semakin merebak. Aturan hukum pidana di Indonesia sudah sedikit menyentuh mengenai pelacuran akan tetapi belum ada mengatur mengenai ancaman pidana bagi pekerja seks komersial. Hal ini membuat pemerintah daerah membuat aturan daerahnya sendiri untuk memberantas pelacuran secara spesifik dengan memuat ancaman pidana bagi pekerja seks komersial, Palembang salah satunya, yakni dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran. Adanya suatu aturan haruslah ditinjau mengenai penerapannya. Hal inilah yang akan penulis bahas di dalam skripsi ini. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimanakah implementasi dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap pekerja seks komersial di kota Palembang dan apa sajakah yang menjadi penghambat dalam penerapannya tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan melakukan penelitian guna mendapatkan data primer dan didukung dengan data sekunder melalui studi kepustakaan.*

Kata kunci : ***Pelacuran, Implementasi Peraturan Daerah, Hambatan Implementasi***

Pembimbing Utama,



**Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.**

**NIP. 195412141981031002**

Pembimbing Pembantu,



**Artha Febriansyah, S.H., M.H.**

**NIP. 198305092010121002**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**

**NIP. 195509021981091001**

## **ABSTRACT**

*Prostitution in Indonesia had been exist since long time ago which was getting more expandable nowadays. Penal provision in Indonesia had been mention about prostitution but there was no regulation regarding penal threat for prostitute. This problem made regional regulation created the regulation by it's own to eradicate prostitution specifically with contain penal provision for prostitute, one of the region was Palembang, with appearing regional regulation Palembang city number 2 year 2004 about prostitution eradication. There is a regulation and should had been previewed regarding the implementation. This problem would be explained by the writer in this thesis. This thesis would have explained about how was the implementation from regional regulation in Palembang city number 2 year 2004 about prostitution Eradication toward prostitutes in Palembang city and what was the obstacles in the application itself. The writer using juridical empiric method research to get primary data and with secondary data through literature study.*

**Keywords : Prostitution, Implementation of Regional Regulation, The Obstacle of Implementation**

**Pembimbing Utama,**




**Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.**  
**NIP. 195412141981031002**

**Pembimbing Pembantu,**



**Artha Febriansyah, S.H., M.H.**  
**NIP. 198305092010121002**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
**NIP. 195509021981091001**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Implementasi .....	11
2. Teori Kesadaran Hukum .....	15
G. Metode Penelitian .....	18

1. Jenis Penelitian.....	18
2. Tipe Penelitian.....	19
3. Pendekatan Penelitian .....	19
4. Jenis dan Sumber Data .....	20
5. Lokasi Penelitian .....	22
6. Teknik Penentuan Sample .....	22
7. Teknik Pengumpulan Data .....	23
8. Analisis Data Penelitian .....	24
9. Penarikan Kesimpulan.....	24

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi .....	26
1. Pengertian Implementasi Hukum .....	26
2. Penegakan Hukum.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kota Palembang	
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran .....	32
1. Tentang Peraturan Daerah.....	32
2. Pelanggaran dan Aturan Sanksi Pidana Peraturan Daerah	
Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan	
Pelacuran .....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Pelacuran .....	45
1. Pengertian Pelacuran .....	45
2. Pihak-Pihak Terkait Pelacuran .....	46

3. Faktor Penyebab Pelacuran .....	48
4. Akibat Pelacuran .....	60
5. Tipe-Tipe Pelacuran .....	61
6. Pelacuran Dalam Kaitannya Dengan KUHP .....	65
7. Usaha Penanggulangan Pelacuran.....	66
D. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Seks Komersial.....	67
1. Pengertian Pekerja Seks Komersial.....	67
2. Klasifikasi Pekerja Seks Komersial .....	68
E. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	72
1. Pengertian Tindak Pidana.....	72
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	76
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	79

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang.....	82
1. Proses Implementasi.....	83
a. Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran.....	83
b. Penyelidikan dan Penyidikan .....	86
c. Pengadilan .....	91
d. Eksekusi.....	95

2. Alat Bukti .....	97
3. Dasar Pertimbangan Hakim .....	99
B. Hambatan Dalam Implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang .....	100
1. Faktor Hukum .....	103
2. Faktor Penegak Hukum .....	106
3. Faktor Sarana dan Prasarana .....	109
4. Faktor Masyarakat.....	115
5. Faktor Kebudayaan .....	120

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	124

#### **DAFTAR PUSTAKA .....**

#### **LAMPIRAN.....**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel. 1.</b> Data Putusan Terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang.....	<b>94</b>
<b>Tabel. 2.</b> Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang .....	<b>101</b>
<b>Tabel. 3.</b> Kesadaran Hukum Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang .....	<b>118</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang menganut nilai-nilai ketimuran, memandang seksualitas ke dalam dua wilayah yaitu sakral dan profan. Seksualitas akan dipandang secara sakral jika ia dijauhkan dari berbagai pelanggaran, pengacauan, serta pencemaran.<sup>1</sup> Melakukan seks secara sakral harus sesuai dengan norma-norma, dipandang sah oleh agama maupun negara. Sebaliknya seksualitas yang bersifat di luar perkawinan serta bertujuan tidak untuk melahirkan, berganti-ganti pasangan, tidak ada unsur ketetapan dan kesetiaan hubungan (dibaca: promiskuitas) akan dipandang sebelah mata.<sup>2</sup> Pengertian promiskuitas adalah perilaku perkawinan dengan tidak membatasi pada satu jodoh saja; hubungan seksual antara sejumlah pria dan wanita tanpa ada aturan yang mengikat.<sup>3</sup> Seksualitas dalam wilayah profan salah satunya adalah prostitusi atau pelacuran. Pengertian profan adalah tidak bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan; lawan sakral.<sup>4</sup> Pelacuran adalah penjualan jasa seksual seperti seks oral atau hubungan seks untuk tujuan uang.<sup>5</sup> Praktek

---

<sup>1</sup> Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia*, Yogyakarta: INSISTPress, 2007, hlm. 21.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 1105.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 1104.

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, *Pelacuran*, diakses tanggal 1 Maret 2016 pukul 17.10

prostitusi/pelacuran yang hidup dan berkembang di masyarakat merupakan masalah yang kompleks dan rumit.<sup>6</sup>

Prostitusi merupakan tempat orang yang menjual dirinya sebagai pelacur, juga menjadi fenomena sosial yang senantiasa hadir dan berkembang di setiap putaran roda zaman.<sup>7</sup> Masalah prostitusi juga dapat menghambat pembangunan karena tindak pelacuran merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial, norma agama dan kesusilaan serta merendahkan harga diri dan martabat manusia Indonesia.<sup>8</sup> Terdapat tiga aspek penting dalam pelacuran yaitu penyedia pekerja seks komersial, pekerja seks komersial, dan pengguna jasa pekerja seks komersial. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>9</sup>

Pekerja seks komersial adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.<sup>10</sup> Para wanita yang menjadi pelacur itu berorientasi untuk mendapatkan bayaran setelah menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada banyak lelaki muda maupun tua.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> G. Sihombing, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1995/1996, 1997, hlm. 8.

<sup>7</sup> Koentjoro, *On The Spot: Tutur dari Seorang Pelacur*, Yogyakarta: CV Qalams, 2004, hlm. 26.

<sup>8</sup> G. Sihombing, *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, *Pelacuran*, diakses tanggal 1 Maret 2016 pukul 17.10

<sup>10</sup> Koentjoro, *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>11</sup> M. Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks dan Kehamilan diluar nikah dalam Pandangan Islam*, Semarang: CV. Panca Agung, 1990, hlm. 37.

Kenyataan menunjukkan bahwa tindak pelacuran telah berkembang menjadi satu sistem mata pencaharian yang tidak sesuai dengan pola kepribadian dan hukum agama serta bertentangan dengan falsafah negara Pancasila serta UUD 1945.<sup>12</sup> Seiring dengan berkembangnya kota dan bertambahnya biaya hidup, maka kebutuhan ekonomi masyarakatpun meningkat. Tak khayal, banyak yang tergiur untuk menjajakan dirinya demi selebar rupiah. Pelacuran bila diperlakukan semata sebagai suatu profesi atau mata pencaharian, penekanan kajian tentang pelacuran yang hanya melihat dimensi ekonomi saja barangkali sudah cukup memadai.<sup>13</sup> Rowbothan, misalnya menyatakan diluar muatan ekonomi yang ada, pelacuran sesungguhnya adalah ekspresi dari hegemoni kultural pria atas kaum perempuan.<sup>14</sup> Pelacuran dalam banyak hal juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-budaya, yang terjalin erat satu dengan yang lain: seperti kemiskinan, kebiasaan kawin muda, kebiasaan cerai, dan status sosial perempuan yang relatif rendah juga merupakan faktor pendorong kenapa perempuan melacurkan diri.<sup>15</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa tindak pelacuran baik secara kuantitas maupun kualitas terus meningkat.<sup>16</sup> Data yang dihimpun Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumsel terdapat 1.552 PSK di Palembang dengan 14.751

---

<sup>12</sup> G. Sihombing, *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>13</sup> Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 45.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Endang Sedyaningsih-Mamahit, *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggal*, Jakarta: Sinar Harapan bekerjasama dengan The Ford Foundation, 1999, hlm. 69.

<sup>16</sup> G. Sihombing, *Op.Cit.*, hlm. 8.

pelanggan.<sup>17</sup> Para PSK tersebar di jalanan, panti pijat, kafe, wisma, dan hotel.<sup>18</sup> Jumlah PSK 1.552 orang tersebut belum termasuk para PSK dari kalangan pelajar yang biasa mangkal di kawasan Plaju, Veteran, dan Sudirman.<sup>19</sup> Tahun 2000 saat Lokalisasi wanita tunasusila di Teratai Putih ditutup terdapat sebanyak 500 WTS dan 100 mucikari.<sup>20</sup> Perkembangan hingga saat ini jumlahnya tidak jelas berapa banyak, karena pemerintah juga belum melakukan pendataan.<sup>21</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>22</sup> Segala aspek kehidupan di negara ini telah berpedoman pada aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Seiring berkembangnya jaman, berkembang pula aspek kehidupannya, sehingga hukum senantiasa mengikuti perubahan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah menjadi pedoman hukum pidana Indonesia, tidak mampu lagi membendung gejala di masyarakat akan kebutuhannya dengan aturan norma hukum yang baru. Adanya fenomena pelacuran yang semakin meluas, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum terdapat aturan mengenai Pekerja Seks Komersial. Di dalam KUHP hanya terdapat pasal yang berkaitan dengan pelacuran untuk menjerat

---

<sup>17</sup> <http://palembang.tribunnews.com/16/05/2010/sensasi-cinta-psk-pelajar>, *Sensasi Cinta PSK Pelajar*, diakses tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.22

<sup>18</sup> <http://palembang.tribunnews.com/16/05/2010/sensasi-cinta-psk-pelajar>, *Sensasi Cinta PSK Pelajar*, diakses tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.22

<sup>19</sup> <http://palembang.tribunnews.com/16/05/2010/sensasi-cinta-psk-pelajar>, *Sensasi Cinta PSK Pelajar*, diakses tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.22

<sup>20</sup> <http://binpers.com/2015/05/sk-gubernur-sumsel-mandul-prostitusi-di-palembang-berkembang-pesat/>, *SK Gubernur Sumsel Mandul, Prostitusi Di Palembang Berkembang Pesat*, diakses tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.28

<sup>21</sup> <http://binpers.com/2015/05/sk-gubernur-sumsel-mandul-prostitusi-di-palembang-berkembang-pesat/>, *SK Gubernur Sumsel Mandul, Prostitusi Di Palembang Berkembang Pesat*, diakses tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.28

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

penyedia pekerja seks komersial atau yang biasa disebut mucikari atau germo. Aturan tersebut terdapat di dalam ketentuan Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Serta pada Pasal 506 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Kondisi yang demikian menunjukkan perlu adanya aturan hukum baru mengenai kegiatan pelacuran, terutama yang menjerat diri pekerja seks komersial itu sendiri. Hal tersebut, membuat pemerintah daerah untuk segera menangani kasus pelacuran dengan mengeluarkan Peraturan Daerah. Palembang sendiri telah memiliki Aturan tersebut yakni Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran. Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Pelacuran ini adalah sebagai dasar hukum yang melandasi upaya memberantas berbagai bentuk pelacuran yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang tertib, teratur,

bermoral, beretika dan berakhlak mulia.<sup>23</sup> Tujuan ditetapkannya peraturan pemberantasan pelacuran adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Untuk memberantas pelacuran dan segala macam bentuknya.
- b. Agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika, dan berakhlak mulia.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran, terdapat ketentuan yang dapat menjerat pekerja seks komersial yang belum terdapat di KUHP. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran dilarang untuk menjadi pelaku pelacuran, sehingga bagi pelaku pelacuran terdapat ketentuan pidana yakni dengan ancaman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Oleh karenanya, adanya aturan yang berlaku perlu dilakukan tinjauan terhadap penerapannya. Aturan hukum tersebut dilaksanakan melalui suatu implementasi hukum. Implementasi aturan hukum tersebut untuk mengetahui norma hukum tersebut efektif sesuai dengan tujuannya semula atau hanya menjadi hukum yang kebal terhadap pelanggarnya.

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran

<sup>24</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.<sup>25</sup> Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam implementasi.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali<sup>26</sup> berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Membahas mengenai hukum ditaati atau tidak ditaati maka berbicara juga mengenai kesadaran hukum. Kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum.<sup>27</sup>

Kewenangan diberikan kepada kepala daerah untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pemberantasan pelacuran, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan POLRI, Polisi Militer, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kelima, 2009, hlm. 62.

<sup>26</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 375.

<sup>27</sup> Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: PT. Alumni, Cetakan Kedua, 2008, hlm. 66.

pada saat operasional pelaksanaan pemberantasan pelacuran.<sup>28</sup> Pada tahun 2009 dari hasil razia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang telah dilakukan sidang yustisi di kantor Satpol PP yang rata-rata dijatuhi hukuman denda dan kurungan badan bagi yang tidak mampu untuk membayar. Kenyataan lain, pada tahun 2013, Sedikitnya 11 Pekerja Seks Komersial (PSK) dijaring Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang saat menggelar razia di sejumlah tempat, Sabtu (7/9/2013) malam.<sup>29</sup> Mereka kemudian digiring ke markas Satpol PP untuk didata. Usai didata para PSK tersebut dilepas. Namun mereka diminta untuk tidak beroperasi kembali dan jika terbukti melanggar, ke-11 PSK diancam untuk direhabilitasi oleh Dinas Sosial Palembang. Pelaksanaan dari Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 menjadi tolak ukur dari implementasi norma hukum terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang.

Oleh karena hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah yaitu skripsi dengan mengambil judul:

**“Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Kota Palembang.”**

---

<sup>28</sup> Lihat Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran

<sup>29</sup> <http://palembang.tribunnews.com/2013/09/08/11-psk-terjaring-razia-sat-pol-pp>, 11 PSK Terjaring Razia Sat Pol PP, diakses tanggal 1 Maret pukul 18.45

## **B. Rumusan Masalah**

Bahwa berdasarkan uraian pada latar belakang di atas serta dikaitkan dengan judul skripsi maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang?
2. Apa yang menjadi penghambat dalam implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang.
2. Untuk menjelaskan dan mengetahui apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang dan faktor penghambat implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pelacuran.
- b. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi bagi PSK.

## **E. Ruang Lingkup**

Penulis membatasi pembahasan permasalahan dalam rumusan masalah untuk menghindari meluasnya arah penulisan skripsi ini hanya sebatas mengenai bagaimanakah implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang serta apa saja yang menjadi penghambat dari implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Implementasi**

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>30</sup> Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 70.

<sup>31</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 39.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>32</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>33</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 8.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.<sup>34</sup> Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:

- 1) Kaidah Hukum/Peraturan itu sendiri;
- 2) Petugas/penegak hukum;
- 3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
- 4) Kesadaran masyarakat

Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya.<sup>35</sup> Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 62.

<sup>35</sup> Robert B. Seidman, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, terjemahan Esmi Warrasih, 2005, hlm. 11.

<sup>36</sup> Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 24.

Robert B. Seidman juga berpendapat mengenai bekerjanya hukum diantaranya:<sup>37</sup>

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peranan itu diharapkan bertindak.
- 2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dan lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks ketentuan-ketentuan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks ketentuan-ketentuan sosial politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang pemegang peranan serta birokrasi.

---

<sup>37</sup> Robert B. Seidman, *Op.Cit.*, hlm. 12.

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

## 2. Teori Kesadaran Hukum

Soerjono soekanto mengemukakan bahwa ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewustzijn* yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.<sup>38</sup> Pada mulanya, kesadaran hukum sebagian besar berkisar pada pola pikir yang beranggapan bahwa kesadaran dalam diri warga masyarakat merupakan faktor yang menentukan sebagai sahnya suatu hukum. Ajaran ini dinamakan paham *Rechtsgefühl* (perasaan memiliki atau berhak) serta *Rechtsbewusstzein* (kesadaran hukum).<sup>39</sup>

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang memiliki kekuatan sanksi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara atau penyelenggara negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Hukum berisi seperangkat aturan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983, hlm. 338.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 129.

yang mengatur sebagian besar kehidupan manusia. Hukum terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yaitu hukum yang dituangkan dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berisi pasal-pasal yang disusun secara sistematis dalam undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Hukum dapat dikatakan efektif, salah satu faktor yang mengefektifkan hukum atau peraturan tersebut adalah warga masyarakat, dalam hal ini adalah kesadarannya untuk memenuhi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan.<sup>41</sup> Secara sederhana derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah berbicara mengenai manusia secara umum, bukan manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan lain sebagainya. Kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman.<sup>42</sup> Kesadaran hukum untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, hlm. 41.

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 64.

<sup>42</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung>, *Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum*, diakses tanggal 12 April 2016 pukul 23.53

Menurut AW. Widjaja mengenai definisi kesadaran hukum yaitu sebagai berikut: “Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, keadaan ingat akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa akan dirinya. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak (manusia dan masyarakat) atau segala perundang-undangan, peraturan dan ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup dalam masyarakat”.<sup>43</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>44</sup>

Berbicara mengenai kesadaran hukum, AW. Widjaja mengemukakan dua sifat kesadaran, yaitu:<sup>45</sup>

1. Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat;
2. Kesadaran bersifat dinamis yang menitikberatkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia dan dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggungjawab.

---

<sup>43</sup> AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV. Era Swasta, 1984, hlm. 14.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 152.

<sup>45</sup> AW. Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 14.

Kesadaran hukum menurut AW. Widjaja dapat disimpulkan sebagai berikut: “Kesadaran hukum adalah keadaan dimana tidak terdapat benturan-benturan hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat disini dalam keadaan seimbang, selaras dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundangan-undangan, peraturan dan ketentuan”.<sup>46</sup>

Di dalam literatur-literatur hukum yang ditulis oleh pakar-pakar terkenal di dunia dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum, yaitu :

- 1) *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya.
- 2) *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 18.

dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini Penulis mengkaji bekerjanya hukum dari implementasi aturan hukum.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di suatu daerah pada saat tertentu.<sup>48</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu:

### **a. Pendekatan Sosiologi Hukum**

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.<sup>49</sup>

### **b. Pendekatan Kasus**

Pendekatan kasus dalam hal ini adalah kasus hukum dikonsepsikan sebagai peristiwa hukum berupa perilaku yang nyata dan sebagai produk hukum.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 12.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan kesatu, 2004, hlm. 39.

### c. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian hukum tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, tema sentral tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

## 4. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.<sup>52</sup> Data primer dalam hal ini langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.<sup>53</sup>

### b. Data Sekunder

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

---

<sup>51</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 302.

<sup>52</sup> Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 29.

<sup>53</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 18.

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- g) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran;
- h) Keputusan Walikota Palembang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- a) Buku-buku Literatur;
- b) Karya Ilmiah dan hasil penelitian hukum serta ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dengan penelitian.

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah sekumpulan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di wilayah Kota Palembang dalam lingkup kewenangan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran.

## 6. Teknik Penentuan Sampel

Cara menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive/Judgmental Sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi.<sup>54</sup> Pengambilan sampel secara *Purposive/Judgmental Sampling* adalah menyesuaikan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>55</sup>

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah pihak masyarakat termasuk pekerja seks komersial dan penegak hukum dalam

---

<sup>54</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 91.

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>56</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 118.

penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Masyarakat Kota Palembang.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>57</sup> Sampel dari penelitian ini adalah:

- 1) 2 perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan)
- 2) 3 Hakim Pengadilan Negeri Palembang
- 3) 5 Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang
- 4) 5 Masyarakat Kota Palembang.

### **7. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Teknik Pengumpulan Data Primer**

Data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner.<sup>58</sup> Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer penelitian ini adalah dengan teknik wawancara mendalam dengan para responden secara langsung.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>58</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 27.

### **b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dengan cara kegiatan kepustakaan bahan hukum baik primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier. Studi kepustakaan dalam penelitian hukum empiris merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama-sama dengan metode lain dalam teknik pengambilan data primer.<sup>60</sup>

## **8. Analisis Data Penelitian**

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptis analitis, yaitu dengan memaparkan segala data-data secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan, baik primer maupun data sekunder.<sup>61</sup> Menguraikan dengan metode kualitatif yakni dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti.<sup>62</sup>

## **9. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif-deduktif, yaitu proses menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus

---

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 50.

<sup>61</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1995, hlm. 40.

<sup>62</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 47

berdasarkan fakta-fakta yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih umum.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 10.

## Daftar Pustaka

- A.S. Alam, 1984, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, Bandung: Alumni
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan kesatu
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol,1*, Jakarta: Kencana
- Amirudin dan Asikin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- AW. Widjaja, 1984, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV. Era Swasta
- Bagong Suyanto, 2012, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- BAPPEKO Jakarta Utara dengan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 1987, *Survey dan Penelitian Dampak Sosial Lokalisasi/Resosialisasi Wanita Tuna Susila Kramat Tunggal Terhadap Lingkungan Sekitarnya*, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1978, *Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamong Praja Ditinjau Dari Segi Sejarah*, Bandung: Alumni

- Endang Sedyaningsih-Mamahit, 1999, *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak*, Jakarta: Sinar Harapan bekerjasama dengan The Ford Foundation
- G. Sihombing, 1997, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1995/1996
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka
- Hatib Abdul Kadir, 2007, *Tangan Kuasa dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia*, Yogyakarta: INSISTPress
- Hasan Alwi, dkk. 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Koentjoro, 2004, *On The Spot: Tutur dari Seorang Pelacur*, Yogyakarta: CV Qalams,
- Leden Mapaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Ali Chasan Umar, 1990, *Kejahatan Seks dan Kehamilan diluar nikah dalam Pandangan Islam*, Semarang: CV. Panca Agung
- M. Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Moeljatno, 1995, *Hukum Pidana II*, Jakarta: Bina Aksara
- Moh. Hasan, 1995, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Muhammad Hawari, 1986, *Pola Penanggulangan Pelacuran*, Yogyakarta: Departemen Sosial RI Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo
- Otje Salman dan Anthon F Susanto, 2008, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: P.T. Alumni, Cetakan Kedua

- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Reno Bachtiar & Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi Profesi yang Menguntungkan*, Yogyakarta: Pinus
- Robert B. Seidman, 2005, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, terjemahan Esmi Warrasih
- Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya CV
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II)
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sondang P. Siagian, 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta
- Suharto R.M., 2002, *Hukum Pidana Materil (Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tjohjo Purnomo, Dalam Ashadi Siregar, 1983, *Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Jakarta: Grafitipers

Winarno Surachmad, 1995, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Penerbit Tarsito

Zainuddin Ali, 2009, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kelima

Sumber lainnya:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran

Keputusan Walikota Palembang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, *Pelacuran*, diakses tanggal 1 Maret 2016 pukul 17.10

<http://palembang.tribunnews.com/2013/09/08/11-psk-terjaring-razia-sat-pol-pp>, *11 PSK Terjaring Razia Sat Pol PP*, diakses tanggal 1 Maret pukul 18.45

[http://adhera-rendy-fib12.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-103900-Umum-Teori%20Etika:%20Hedonisme,%20Utilitarianisme%20dan%20Self%20Realization.html](http://adhera-rendy-fib12.web.unair.ac.id/artikel_detail-103900-Umum-Teori%20Etika:%20Hedonisme,%20Utilitarianisme%20dan%20Self%20Realization.html), *Teori Etika: Hedonisme, Utilitarianisme dan Self Realization*, diakses tanggal 18 Maret 2016 pukul 06.43

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hedonisme>, *Hedonisme*, diakses tanggal 08 April 2016 pukul 23.23

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung>,  
*Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum*, diakses tanggal 12 April  
2016 pukul 23.53

<http://palembang.tribunnews.com/16/05/2010/sensasi-cinta-psk-pelajar>, *Sensasi Cinta  
PSK Pelajar*, diakses tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.22

<http://binpers.com/2015/05/sk-gubernur-sumsel-mandul-prostitusi-di-palembang-berkembang-pesat/>, SK Gubernur Sumsel Mandul, Prostitusi Di Palembang Berkembang Pesat, diakses tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.28

<http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-lengkap/>, *7 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli Lengkap*, diakses tanggal 23 Mei 2016 pukul 15.13

<http://www.informasiahli.com/2015/09/pengertian-hukum-menurut-ahli-hukum.html>,  
*pengertian hukum menurut ahli*, diakses tanggal 23 Mei 2016 pukul 15.20